



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1947
TENTANG
MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG KEPENJARAAN TENTARA
(STAATSBLAD 1934, NO. 169 DAN 170) DENGAN KEADAAN SEKARANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebelum dibentuk Peraturan Kepenjaraan Tentara baru, perlu dengan segera menyesuaikan peraturan-peraturan tentang Kepenjaraan Tentara yang disebut dalam Staatsblad 1934 No. 169 dan 170 dengan keadaan sekarang;

Mengingat : Undang-undang tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara tanggal 27 Desember 1947 No. 39, pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober 1945 No. 2 dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPENJARAAN TENTARA.

Pasal 1.

Undang-undang "Reglement voor de Militaire strafgestichten" (Stbl. 1934 No. 169) itu dapat disebut "Peraturan Kepenjaraan Tentara".

Pasal 2.

1. Dimana disebut "het leger", maka perkataan ini diganti dengan "de angkatan darat".
2. Dalam pasal 8 perkataan "legersamenstelling" diganti dengan "de samenstelling van de angkatan darat".

Pasal 3.

Dalam "Reglement voor de militaire strafgestichten" diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:

1. Dalam pasal 1 ayat 2 sub a dan sub b diubah menjadi:
 - a. de militaire strafgevangenis tevens provoosthuis te Ambarawa;
 - b. de militaire strafgevangenis tevens provoosthuis te Pamekasan;
2. Dimana terdapat perkataan "Legercommandant", maka perkataan itu diubah menjadi "Menteri Pertahanan".
3. Dimana terdapat perkataan "militaire strafgevangenis tevens provoosthuis te Cimahi", maka perkataan itu diubah menjadi "militaire strafgevangenis tevens provoosthuis te Ambarawa".
4. Pasal 4 dihapuskan.
5. Dalam pasal 6 ayat 1 perkataan "Cimahi" diganti dengan "Ambarawa".
6. a. Dalam pasal 19 ayat 1 sub a dan pasal 23 ayat 2 perkataan "auditeur-militair" diganti dengan "jaksa tentara".
b. Dalam pasal 19 ayat 1 sub a perkataan "of wel zoolang de zaak in gerectelijk onderzoek"